



Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk.

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Andalan Perkasa Abadi Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini memberitahukan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Juni 2025
Tempat	: Sapphire Room, Hotel Fairmont Jakarta Jl. Asia Afrika No 8, Jakarta Selatan 10270
Waktu	: RUPST : Pukul 14.12 sampai dengan 14.41 RUPSLB : Pukul 14.47 sampai dengan 14.56

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Andri Bimantoro



Komisaris Independen : Bapak Marsellino

Direksi:

Direktur Utama : Erwin Kusnadi

Direktur : Elariska Sihalo

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST dan RUPSLB

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.282.167.200 saham yang merupakan 75,259% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.282.457.422 saham yang merupakan 75,261% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik.

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

1. Seluruh keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat

RUPST memutuskan:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



2. Mata Acara Kedua

Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

3. Mata Acara Ketiga

- a) Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik ANTADAYA, HELMIANSYAH dan YASSIRLI yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 1) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
 - 2) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Mata Acara Keempat

Menyetujui memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kenaikan sebesar 1,5% dari tahun buku 2024.

RUPSLB memutuskan:

- 1.a Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020
- b. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen



- terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
- c. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 41 , keduanya tertanggal 18 Juni 2025 dari Desman, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.

**Hormat Kami,
Direksi
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk**